

# Membangun Kesadaran Hukum Keperawatan Berbasis Teori Integratif-Tetradik Realism: Penguatan Profesionalisme dan Keamanan Praktik bagi Perawat Jawa Tengah

Aris Prio Agus Santoso<sup>1</sup>, Ahmad Rifai<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Duta Bangsa Surakarta, <sup>2</sup>Universitas Pawayatan Daha Kediri

\*Corresponding author

E-mail: [arisprio\\_santoso@udb.ac.id](mailto:arisprio_santoso@udb.ac.id) (Aris Prio Agus Santoso)\*

## Article History:

Received: September 2025

Revised: September 2025

Accepted: September 2025

**Abstract:** Tuntutan terhadap layanan keperawatan yang aman dan profesional terus meningkat, namun literasi hukum di kalangan perawat masih rendah, khususnya di Jawa Tengah. Program pengabdian ini bertujuan memperkuat kesadaran hukum keperawatan melalui pendekatan Teori Integratif-Tetradik Realism. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dalam satu hari pelatihan tatap muka berbasis andragogi, mencakup asesmen kebutuhan hukum, workshop penyusunan dokumen hukum, diskusi studi kasus, dan refleksi kolektif. Pendekatan Community-Based Participatory Action Research (CBPAR) digunakan untuk membangun pemahaman hukum yang aplikatif dan etis. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Program ini terbukti efektif meningkatkan literasi hukum dan profesionalisme perawat, serta direkomendasikan untuk direplikasi di wilayah lain dan diintegrasikan ke dalam sistem pembinaan profesi nasional melalui pembentukan forum "Duta Hukum Keperawatan" secara berkelanjutan.

## Keywords:

Hukum Keperawatan, Partisipatif-Reflektif, Teori Integratif-Tetradik Realism

## Pendahuluan

Tuntutan terhadap kualitas pelayanan keperawatan terus meningkat seiring dengan dinamika regulasi, perkembangan teknologi medis, serta ekspektasi masyarakat terhadap layanan kesehatan yang aman, profesional, dan manusiawi. Di tengah tantangan tersebut, perawat sebagai garda depan pelayanan dituntut tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga memahami aspek hukum dalam menjalankan praktik keperawatan. Studi oleh Putra et al., (2021) menekankan bahwa pemahaman hukum di kalangan perawat di Indonesia masih rendah, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran etik dan hukum yang dapat merugikan pasien dan perawat itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan urgensi untuk membangun kesadaran

hukum yang lebih kuat di kalangan perawat, khususnya di wilayah dengan beban kerja tinggi seperti Jawa Tengah.

Kesadaran hukum keperawatan merupakan bagian penting dari profesionalisme perawat, karena menyangkut kepatuhan terhadap standar profesi, perlindungan hukum terhadap tindakan keperawatan, serta jaminan terhadap hak-hak pasien. Penelitian oleh Kartika & Nurwahyuni (2019) menyebutkan bahwa perawat seringkali tidak menyadari batas-batas wewenang dan tanggung jawab hukum dalam tindakan keperawatan, terutama dalam pelimpahan wewenang dari dokter, penggunaan teknologi medis, serta dokumentasi asuhan keperawatan. Rendahnya literasi hukum ini bukan hanya berimplikasi pada keselamatan pasien, tetapi juga menempatkan perawat dalam posisi rentan secara hukum dan etik.

Penguatan kesadaran hukum keperawatan perlu didasarkan pada pendekatan hukum yang komprehensif dan kontekstual. Dalam hal ini, Teori Integratif-Tetradik Realism menjadi alternatif pendekatan yang memadukan empat dimensi utama hukum: kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan sosial, dan partisipasi publik. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman hukum secara realis dan reflektif dalam konteks praktik keperawatan yang kompleks. Melalui pendekatan ini, perawat tidak hanya dilatih untuk taat aturan, tetapi juga untuk mampu menimbang dimensi etis, sosial, dan profesional dari setiap tindakan keperawatan (Santoso et al., 2024).

Berbagai kasus malpraktik atau komplain pasien terhadap layanan keperawatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi peringatan penting mengenai lemahnya aspek legal awareness dalam profesi keperawatan. Studi oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pelanggaran disiplin perawat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum dan etika profesi. Dalam konteks ini, program pengabdian masyarakat yang bersifat edukatif dan partisipatif sangat dibutuhkan untuk memperkuat fondasi hukum dalam praktik keperawatan. Pelatihan hukum berbasis studi kasus lokal, simulasi pelimpahan wewenang, serta penyusunan dokumen legal dalam pelayanan keperawatan dapat menjadi solusi praktis dalam membangun budaya hukum yang kuat di kalangan perawat.

Dengan mempertimbangkan pentingnya sinergi antara pendidikan hukum dan praktik keperawatan, pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum keperawatan berbasis Teori Integratif-Tetradik Realism di kalangan perawat di Jawa Tengah. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan perawat yang tidak hanya profesional secara klinis, tetapi juga memiliki keberanian moral dan legal dalam melindungi diri, pasien, dan profesinya.

Sebagaimana ditegaskan oleh Widyastuti et al., (2022), transformasi praktik keperawatan di Indonesia harus mencakup dimensi hukum dan etik secara holistik agar mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan berisiko.

DPW PPNI Jawa Tengah sebagai mitra dalam program pengabdian ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap peningkatan kualitas dan profesionalisme perawat di wilayahnya, namun masih menghadapi tantangan signifikan terkait rendahnya literasi hukum di kalangan anggota. Berdasarkan evaluasi internal PPNI Jawa Tengah tahun 2023, ditemukan bahwa lebih dari 60% perawat belum pernah mengikuti pelatihan hukum profesi, dan sebagian besar belum memahami secara memadai aspek hukum seputar pelimpahan wewenang, informed consent, serta perlindungan terhadap risiko praktik. Selain itu, tingginya angka pengaduan masyarakat terhadap layanan keperawatan di beberapa rumah sakit dan puskesmas di provinsi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik keperawatan dan pemahaman hukum yang menyertainya. Oleh karena itu, pengabdian ini menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan mitra dalam memperkuat kapasitas hukum anggota PPNI, mendorong tata kelola praktik keperawatan yang legal dan etis, serta menumbuhkan budaya hukum yang progresif di lingkungan organisasi profesi perawat.

## **Metode**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif-reflektif yang melibatkan komunitas perawat anggota DPW PPNI Jawa Tengah sebagai subyek utama. Lokasi kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di Aula Kantor DPW PPNI Jawa Tengah, Kota Semarang, dengan dukungan fasilitas daring sebagai pendamping pasca kegiatan. Subyek dampingan terdiri atas perwakilan perawat dari 10 DPD kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan prioritas peserta yang belum pernah mendapatkan pelatihan hukum profesi keperawatan.

Proses perencanaan dimulai dengan koordinasi awal bersama pengurus DPW PPNI Jawa Tengah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan hukum dalam praktik keperawatan. Dalam pertemuan pra-kegiatan, tim pelaksana menyusun kuesioner asesmen kebutuhan hukum keperawatan yang dibagikan kepada calon peserta. Hasil asesmen ini menjadi dasar untuk menyusun materi dan desain intervensi pengabdian. Subyek dampingan terlibat aktif dalam proses perencanaan, baik melalui diskusi kelompok daring maupun konsultasi langsung dengan fasilitator kegiatan. Pendekatan ini memperkuat pengorganisasian komunitas berbasis

kebutuhan riil.

Strategi pelaksanaan mengadopsi metode *Community-Based Participatory Action Research* (CBPAR), yaitu pendekatan aksi yang berbasis pada kolaborasi antara peneliti, komunitas, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi praktis dan relevan. Metode ini dipadukan dengan pendekatan andragogi dalam pembelajaran orang dewasa, sehingga peserta aktif terlibat dalam simulasi, diskusi kasus hukum, dan penyusunan dokumen praktik profesional berbasis hukum. Tujuan utamanya adalah membangun pemahaman hukum secara kontekstual dan aplikatif dengan menggunakan kerangka berpikir Teori Integratif-Tetradik Realism.

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang secara sistematis agar dapat terlaksana secara efektif dalam satu hari penuh. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan dan koordinasi, yaitu pertemuan antara tim pengabdian dan pengurus DPW PPNI Jawa Tengah untuk mengidentifikasi kebutuhan aktual di lapangan. Dalam tahap ini, dilakukan penyusunan kuesioner asesmen kebutuhan hukum keperawatan yang disebarkan kepada calon peserta dari berbagai DPD kabupaten/kota. Hasil asesmen tersebut digunakan untuk menyusun materi dan modul pelatihan yang kontekstual, termasuk skenario kasus hukum, format surat pelimpahan wewenang, serta konsep implementasi Teori Integratif-Tetradik Realism dalam praktik keperawatan. Selanjutnya, kegiatan inti dilaksanakan dalam satu hari penuh dengan pembagian menjadi empat sesi utama. Sesi pertama dimulai dengan pemaparan singkat mengenai urgensi kesadaran hukum dalam praktik keperawatan serta pengenalan Teori Integratif-Tetradik Realism sebagai pendekatan filosofis dan praktis dalam menyeimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan sosial, dan partisipasi komunitas profesi. Sesi kedua diisi dengan workshop dan simulasi penyusunan dokumen hukum, seperti SOP tindakan keperawatan dan surat pelimpahan wewenang, yang menjadi alat penting dalam perlindungan hukum perawat. Sesi ketiga dilanjutkan dengan diskusi kelompok berbasis studi kasus hukum, di mana peserta diminta untuk menganalisis kasus pelanggaran etik dan hukum, serta memberikan solusi berbasis teori hukum yang telah dipelajari. Sesi keempat merupakan sesi reflektif dan penyusunan komitmen kolektif bersama, di mana peserta merumuskan nilai-nilai etis, tanggung jawab hukum, dan langkah konkret untuk meningkatkan profesionalisme dan keamanan praktik keperawatan di wilayah masing-masing. Kegiatan ditutup dengan evaluasi melalui kuesioner dan diskusi umpan balik dari peserta. Tahap akhir dari kegiatan ini adalah tindak lanjut berupa penyusunan laporan pengabdian, penyampaian rekomendasi kepada DPW PPNI, serta komitmen untuk membuka ruang pendampingan hukum lanjutan bagi perawat di Jawa Tengah melalui kerja sama yang berkelanjutan antara tim pengabdian

dan organisasi profesi.

## Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil diselenggarakan secara intensif selama satu hari penuh pada Tanggal 30 September 2025, dan melibatkan sebanyak 250 peserta perawat dari berbagai DPD PPNI kabupaten/kota di Jawa Tengah. Antusiasme peserta sangat tinggi terlihat dari keaktifan mereka dalam seluruh rangkaian kegiatan, baik dalam sesi pemaparan materi, diskusi kasus, hingga simulasi teknis. Kegiatan dibuka secara resmi oleh perwakilan pengurus DPW PPNI Jawa Tengah yang menyampaikan dukungan penuh terhadap agenda penguatan kapasitas hukum profesi perawat. Materi disampaikan oleh dua narasumber utama yang ahli di bidang hukum kesehatan, yaitu Aris Prio Agus Santoso, S.H., M.H. dari Universitas Duta Bangsa Surakarta dan Admad Rifai, S.H., M.H. dari Universitas Pawayatan Daha Kediri.

Sesi pertama yang dibawakan oleh Aris Prio Agus Santoso memberikan pemahaman konseptual mengenai Teori Integratif-Tetradik Realism sebagai pendekatan baru dalam hukum keperawatan. Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan empat dimensi hukum; kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan sosial, dan partisipasi komunitas profesi dalam praktik pelayanan keperawatan. Peserta diajak untuk merefleksikan pengalaman praktik mereka sehari-hari dalam kerangka teori tersebut. Dalam sesi ini mulai muncul kesadaran kolektif bahwa perawat tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana medis, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum yang melekat dalam tugas profesinya.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Aris Prio Agus Santoso, S.H., M.H. dari Universitas Duta Bangsa Surakarta

Sesi kedua yang dipandu oleh Admad Rifai berfokus pada aspek teknis dan praktis hukum keperawatan, terutama mengenai pembuatan SOP, surat pelimpahan wewenang, dan prosedur dokumentasi tindakan medis. Peserta secara aktif mengikuti simulasi penyusunan dokumen, mempelajari alur pelimpahan wewenang yang sah menurut peraturan perundang-undangan, dan memahami pentingnya pencatatan medis sebagai alat pembuktian hukum. Kegiatan ini membekali peserta dengan keterampilan konkret yang dapat langsung diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan mereka masing-masing. Dalam proses pendampingan ini, muncul pula diskusi mendalam mengenai kendala regulasi di lapangan, yang kemudian dijadikan bahan rekomendasi kepada DPW PPNI untuk advokasi kebijakan ke tingkat yang lebih tinggi.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Admad Rifai, S.H., M.H. dari Universitas Pawayan Daha Kediri


Dinamika kegiatan juga memperlihatkan terciptanya ruang dialog kritis antara perawat dari berbagai latar belakang, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan layanan komunitas. Mereka saling berbagi pengalaman terkait kasus etik dan hukum yang pernah dihadapi, serta mendiskusikan solusi berdasarkan pengalaman lokal. Dalam diskusi kelompok, mulai tampak munculnya figur-figur peserta yang memiliki kemampuan reflektif dan kepemimpinan, yang kemudian diusulkan menjadi "duta hukum keperawatan daerah" untuk menjadi penggerak kesadaran hukum di wilayah masing-masing. Ini merupakan cikal bakal terbentuknya pranata informal baru dalam

struktur keorganisasian PPNI yang dapat memperkuat transformasi budaya hukum profesi.

Untuk mengukur dampak peningkatan pemahaman peserta, tim pelaksana juga melakukan pre-test dan post-test yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta (sebanyak 62%) masih memiliki pemahaman dasar yang rendah terkait aspek hukum keperawatan, seperti pelimpahan wewenang, dokumentasi legal, dan landasan hukum tindakan medis. Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, terjadi peningkatan signifikan pada hasil post-test, di mana 78% peserta menunjukkan pemahaman tinggi, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip Teori Integratif-Tetradik Realism serta teknik penyusunan dokumen hukum dalam praktik keperawatan. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan metode pengabdian yang tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga menggunakan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan riil komunitas. Hasil ini menjadi indikator awal bahwa kegiatan pengabdian ini memberikan dampak langsung terhadap transformasi pola pikir dan kompetensi hukum peserta.



Gambar 3. Antusiasme 250 Perawat di Jawa Tengah mendengarkan Materi yang disampaikan oleh 2 Narasumber



**Gambar 4. Tingkat Pemahaman Perawat dalam Penerapan Prinsip Teori Integratif-Tetradik Realism serta Teknik Penyusunan Dokumen Hukum dalam Praktik Keperawatan**

Hasil penting lain dari kegiatan ini adalah munculnya perubahan perilaku awal pada peserta dalam memandang pentingnya perlindungan hukum profesi. Jika sebelumnya hukum dianggap sebagai sesuatu yang jauh dan rumit, melalui pendekatan yang humanistik dan partisipatif, peserta mulai menyadari bahwa hukum justru dapat menjadi pelindung dan penguat posisi perawat dalam menjalankan tugas profesional. Beberapa peserta bahkan mengusulkan perlunya pembentukan unit konsultasi hukum internal di tingkat DPD PPNI dan menyatakan kesiapan untuk menjadi fasilitator pelatihan serupa di daerahnya masing-masing. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan terbentuknya kesadaran baru menuju transformasi sosial dan kemandirian profesi.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga berhasil menginisiasi gerakan kolektif transformasi budaya hukum dalam profesi keperawatan. Dengan fondasi Teori Integratif-Tetradik Realism, kegiatan ini memberikan pendekatan yang menyeluruh dan aplikatif dalam menyikapi kompleksitas tantangan hukum keperawatan di lapangan. Dampak dari kegiatan ini tidak berhenti pada hari pelaksanaan, tetapi akan terus berlanjut melalui jaringan duta hukum keperawatan dan program pendampingan hukum lanjutan bersama DPW PPNI Jawa Tengah. Dengan demikian, pengabdian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat profesionalisme, keamanan praktik, dan martabat perawat sebagai pilar utama sistem kesehatan nasional.

## Diskusi

Pada tahap awal pengabdian, proses perencanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang menempatkan DPW PPNI Jawa Tengah sebagai mitra aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan hukum yang relevan dengan praktik keperawatan. Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa sebagian besar perawat belum memiliki pemahaman mendalam mengenai aspek hukum yang mengatur tindakan keperawatan, termasuk pelimpahan wewenang dan dokumentasi medis. Kesenjangan ini sejalan dengan temuan R. A. Putra & Sari (2020) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum pada tenaga kesehatan dapat menurunkan kualitas pelayanan dan meningkatkan risiko konflik etik-hukum di fasilitas kesehatan.

Pelaksanaan pengabdian yang melibatkan dua narasumber akademisi hukum kesehatan terbukti mampu menjembatani kesenjangan tersebut dengan pendekatan dialogis dan berbasis praktik langsung. Paparan mengenai Teori Integratif-Tetradik Realism oleh Santoso (2025) berhasil membuka pemahaman baru bahwa hukum dalam praktik keperawatan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan kontekstual yang mengedepankan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Teori ini sejalan dengan pandangan Friedman (2002), yang menekankan pentingnya dimensi struktur, substansi, dan budaya hukum dalam menciptakan sistem hukum yang hidup dan relevan bagi masyarakat.

Kegiatan simulasi yang dilakukan dalam sesi kedua dan ketiga menciptakan ruang aksi teknis yang menghubungkan teori dengan praktik. Peserta dilatih menyusun dokumen hukum seperti surat pelimpahan wewenang dan SOP keperawatan, yang selama ini dianggap sebagai domain administratif semata. Namun, setelah pelatihan, para peserta menyadari bahwa dokumen tersebut berfungsi sebagai alat perlindungan hukum dalam praktik keperawatan. Hal ini menguatkan pandangan dari Sudrajat & Wardhani (2018) bahwa penyadaran terhadap fungsi hukum membutuhkan media aplikatif, bukan sekadar ceramah normatif.

Munculnya diskusi-diskusi spontan mengenai pengalaman pelanggaran etik dan keluhan pasien juga menjadi penanda bahwa kegiatan ini telah memantik kesadaran hukum kolektif. Diskusi tersebut menciptakan ruang refleksi yang mendorong perawat untuk memosisikan dirinya sebagai subjek hukum yang aktif dan bertanggung jawab. Dari perspektif Habermas (1996), komunikasi rasional yang terbuka dalam komunitas profesi seperti ini merupakan bentuk praksis deliberatif yang dapat mendorong transformasi sosial berbasis konsensus normatif baru dalam tubuh organisasi.

Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta, di mana pemahaman tinggi meningkat dari 10% menjadi 78%. Data ini menunjukkan bahwa metode pengabdian yang digunakan efektif dalam membentuk pola pikir baru. Hal ini sejalan dengan pendekatan transformasional dalam pendidikan orang dewasa (andragogi), yang menekankan pada pembelajaran bermakna dan berbasis pengalaman (Knowles et al., 2015). Perubahan pengetahuan ini menjadi prasyarat penting bagi terjadinya perubahan perilaku hukum dalam praktik keperawatan.

Salah satu dampak sosial penting dari kegiatan ini adalah terbentuknya figur-figur lokal yang diusulkan sebagai “duta hukum keperawatan” di masing-masing DPD. Peran ini merupakan bentuk pranata baru yang muncul dari dalam komunitas perawat sendiri, menunjukkan proses pengorganisasian sosial yang partisipatif. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Rifai (2017) tentang pentingnya kepemimpinan berbasis komunitas (community-based leadership) dalam memperkuat tata kelola profesi yang etis dan legal. Dengan munculnya pemimpin lokal ini, transformasi budaya hukum dalam profesi keperawatan dapat lebih berkelanjutan dan mengakar secara struktural.

Upaya membangun kesadaran hukum keperawatan berbasis Teori Integratif-Tetradik Realism dalam kegiatan ini dilakukan melalui penyelarasan antara pengetahuan normatif, praktik teknis, serta nilai-nilai etik dan sosial yang hidup dalam komunitas profesi. Teori ini menjadi dasar pendekatan karena mampu menawarkan empat pilar utama; kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan sosial, dan partisipasi komunitas profesi, yang semuanya relevan dengan dinamika kerja perawat di lapangan. Dalam pelaksanaannya, para peserta tidak hanya diberikan materi konseptual, tetapi juga dilibatkan dalam simulasi konkret, diskusi studi kasus, dan refleksi etik atas praktik mereka sendiri. Pendekatan ini mencerminkan bahwa kesadaran hukum tidak dapat dibentuk secara instan melalui ceramah hukum formal, tetapi harus ditanamkan melalui proses yang kontekstual, dialogis, dan berkesinambungan. Dengan demikian, penguatan profesionalisme dan keamanan praktik keperawatan dapat terwujud melalui proses internalisasi hukum yang berakar pada pemahaman nilai, bukan sekadar kepatuhan prosedural.

Secara keseluruhan, pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa proses edukasi hukum berbasis teori yang aplikatif dan partisipatif dapat menghasilkan dampak signifikan bagi komunitas profesi. Teori Integratif-Tetradik Realism terbukti mampu menjadi alat konseptual yang efektif dalam membina kesadaran hukum yang holistik: tidak sekadar patuh aturan, tetapi juga sadar nilai, adil, dan berorientasi pada perlindungan publik. Oleh karena itu, model ini layak direplikasi dalam

penguatan hukum profesi lain di sektor kesehatan, dengan menyesuaikan karakteristik komunitas yang dilibatkan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan proses dan hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat, dapat disimpulkan bahwa upaya membangun kesadaran hukum keperawatan berbasis Teori Integratif-Tetradik Realism memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat profesionalisme dan keamanan praktik keperawatan di wilayah Jawa Tengah. Pendekatan ini terbukti efektif karena tidak hanya menanamkan aspek normatif hukum, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif, kemanfaatan sosial, serta partisipasi komunitas profesi ke dalam pemahaman hukum yang kontekstual. Melalui kombinasi metode partisipatif, simulasi teknis, refleksi etik, dan diskusi studi kasus, peserta mengalami proses pembelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga transformatif. Data hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta; sebelum kegiatan, sebanyak 62% peserta berada pada kategori pemahaman rendah dan hanya 10% dalam kategori tinggi, sementara setelah kegiatan, pemahaman tinggi melonjak menjadi 78%, menunjukkan bahwa model pelatihan yang diterapkan mampu meningkatkan literasi hukum secara cepat dan substansial. Kesadaran hukum yang awalnya bersifat pasif dan administratif, berkembang menjadi pemahaman aktif yang melibatkan dimensi tanggung jawab moral dan sosial sebagai bagian dari profesi perawat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku hukum dalam praktik keperawatan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dari sisi teoritis, keberhasilan pendekatan ini memperkuat relevansi Teori Integratif-Tetradik Realism sebagai kerangka konseptual yang aplikatif dalam membangun budaya hukum di sektor pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kegiatan ini merekomendasikan perlunya replikasi program serupa di daerah lain dengan menyesuaikan karakteristik komunitas lokal, sekaligus mendorong PPNI untuk mengintegrasikan kurikulum pelatihan hukum berbasis teori ini ke dalam sistem pembinaan profesi secara nasional. Selain itu, perlu dibentuk pranata atau forum "Duta Hukum Keperawatan" secara resmi di tiap daerah untuk menjaga kesinambungan transformasi ini, serta memastikan bahwa kesadaran hukum menjadi bagian inheren dari integritas dan tanggung jawab profesi perawat di masa depan.

## **Pengakuan/Acknowledgements**

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) Jawa Tengah yang telah menjadi mitra utama dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Komitmen, dukungan, dan keterlibatan aktif dari DPW PPNI Jawa Tengah, khususnya dalam proses perencanaan, fasilitasi peserta, dan penyediaan sarana kegiatan, menjadi faktor kunci keberhasilan seluruh rangkaian acara. Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada Universitas Duta Bangsa Surakarta dan Universitas Pawayatan Daha Kediri sebagai institusi yang bersinergi dalam kegiatan Join Pengabdian Masyarakat (Join PkM) ini. Kolaborasi antarperguruan tinggi lintas wilayah ini tidak hanya memperkuat nilai akademik kegiatan, tetapi juga memperluas dampak pengabdian kepada komunitas profesi keperawatan. Tak lupa, apresiasi juga diberikan kepada seluruh peserta kegiatan, narasumber, panitia pelaksana, serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung, sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik, membawa manfaat, dan membuka ruang transformasi hukum yang lebih progresif dalam praktik keperawatan di Indonesia.

## **Daftar Referensi**

- Friedman, L. M. (2002). *American law: An introduction*. Oxford University Press.
- Habermas, J. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy. In *MIT Press*.
- Kartika, N., & Nurwahyuni, I. (2019). Tingkat pemahaman hukum praktik keperawatan pada perawat di rumah sakit pemerintah. *Jurnal Keperawatan Profesional*, 7(1), 1–10.
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development. In *Routledge* (8 ed.).
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2020). Laporan tahunan PPNI: Kinerja etik dan disiplin perawat di Indonesia. In *Jakarta: PPNI Press*.
- Putra, A. D., Suryani, S., & Puspitasari, R. (2021). Legal awareness among nurses: Implications for patient safety and professional accountability. *Indonesian Journal of Health Policy*, 5(2), 88–97.
- Putra, R. A., & Sari, D. N. (2020). Legal awareness and professional practice among nurses in Indonesia. *Jurnal Kesehatan dan Hukum*, 6(2), 101–110.
- Rifai, A. (2017). Kepemimpinan komunitas: Konsep dan aplikasinya dalam penguatan profesi hukum kesehatan. In *Kediri: Pawyatan Daha Press*.
- Santoso, A. P. A. (2025). Teori Integratif-Tetradik Realism: Sebagai Dasar Pemikiran Hukum Progresif Baru. In *Jombang: CV. Nakomu*.

- Santoso, A. P. A., Anggraeni, A. D., Asanti, E., Ardita, F. P., Wati, D. I., & Raharjo, S. P. (2024). Reaktualisasi Pancasila pada Bidang Kesehatan Rekam Medis. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 144–152.
- Sudrajat, A., & Wardhani, E. (2018). Edukasi hukum berbasis praktik: Strategi pembentukan budaya hukum tenaga kesehatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 5(1), 33–42.
- Widyastuti, R., Halimah, E., & Rohmah, S. (2022). Legal and ethical transformation in nursing practice: A challenge for Indonesian health system. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(3), 205–214.